

# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 17 TAHUN 2000

## TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang a. dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  
p. bangunan dibidang peternakan serta berdaya guna dan berhasil guna  
c. Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi  
Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Perternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Singkil;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Sistem Kehewahan Menjadi Perternakan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dinaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Cabang Dinas Peternakan adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional yang melaksanakan tugas Dinas Peternakan di lapangan;

**BAB II  
P E M B E N T U K A N  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil

**BAB III  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi  
Pasal 3**

- (1) Dinas Peternakan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

**Pasal 4**

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh dibidang Peternakan.

**Pasal 5**

melaksanakan tugas tersebut ; Pasal 3, Dinas Peternakan mempunyai

- a melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan k<sup>l</sup>aksanakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- b bantingan teknis dibidang peternakan;
- c pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d melaksanakan penyuluhan;
- e pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha lain;
- g melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;
- h melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a Kepala Dinas
- b Sub Bagian Tata Usaha
- c Seksi Produksi.
- d Seksi Usaha
- e Seksi Kesehatan Hewan.
- f Bang Dinas.
- g Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian susunan organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Paragraf I  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan urusan umum.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, suratmenyurat dan keruah tanggaan

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a Lembaga Perencanaan
- b Lembaga Keuangan.
- c Lembaga Umum.

## Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian data statistik, penyiapan bahan草 rumusan rencana dan program, laporan dinas, serta penyiapan bahan草 pembinaan organisasi dan tata laksana
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perpendaharaan
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

## Paragraf 2 Seksi Produksi Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang peternakan, usaha dan penyebaran serta pengembangan peternakan

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan reproduksi;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan;
- e. melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- f. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan pemasaran;
- i. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan lokasi dan peternakan dalam rangka penyebaran dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan;
- k. melaksanakan bimbingan peternakan;
- l. melaksanakan bimbingan redistribusi ternak pemerintah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

## Pasal 13

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bibit dan Pakan.
- b. Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- c. Sub Seksi Tekhnologi Peternakan.

## Pasal 14

- (1) Sub Seksi Bibit dan Pakan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, membimbing produksi bibit ternak,

melaksanakan pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mungkah, memantau inseminasi buatan dan alih mungkah serta menyiapkan bahan evaluasi produksi pengadaan peredaran dan penggunaan ternak.

- (2) Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, menyiapkan lokasi peternakan, menata penyebaran ternak serta mengurus redistribusi ternak.
- (3) Sub Seksi Tekhnologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi dibidang peternakan serta pengkajian penerapan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Bina Usaha**  
**Pasal 15**

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang usaha dan penyuluhan peternakan

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan dan rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ternak;
- d. melaksanakan perencanaan, penganggaran, pengolahan dan bimbingan dayagunaan sarana penyuluhan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

**Pasal 17**

Seksi Usaha terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha
- b. Sub Seksi Tata Penyuluhan
- c. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya, melakukan pelayanan dan bimbingan usaha, bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil serta menyediakan informasi di bidangnya.
- (2) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi, faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

(3) b Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun kebutuhan dan mendaya gunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelengaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Paragraf 4**  
**Seksi Keshatun Hewan**  
**Pasal 19**

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dilaksanakan kesehatan hewan

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan, pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan masyarakat yang veteriner;
- c. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

**Pasal 21**

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi, dan pembuatan peta penyakit hewan
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pelayanan Rumah Potong dan/Rumah Potong Unggas
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

**Bagian Ketiga  
Cabang Dinas Peternakan  
Pasal 23**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Keempat  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 25**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 26**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas Peternakan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unit pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.
- (3) Tiap Pimpinan Organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan Melekat (WASKAT).

**Pasal 32**

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 33**

Jenis-jenis jabatan dalam kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 34**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksananya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengstaharnya, menerimahlah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan perintahnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL.  
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

JL. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.


~~diungkapkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil~~

Nomor 22 Tahun 2000 Seri O Nomor 9

Pada Tanggal 21 Juni 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540.

SK GIUMA No.Peg 821 2/069/99 Tgl. 22-7-1999.

WAKIL WILAYAH ORGANISASI  
DILAN PETERNAK  
K. AKTIVITAS ACEH SINGKU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB ACEH SINGKU  
NOMOR : 17 TAHUN 2000  
TANGGAL : 21 JUNI 2000

## KEPALADINAS

SUB BAGIAN  
TATA USAHA

UNITUSA  
PENGEMASAN

UNITUSA  
Kemasan

UNITUSA  
JUAL  
ELEKTRONIK

SEKSI  
PRODUKSI

SEKSI  
USAHA

SEKOMER  
WILAYAH  
PETERNAK  
K. AKTIVITAS

SUB SEKSI  
BIBIT DAN  
PAKAN

SUB SEKSI  
PENGAMATAN  
DAN  
INIVIDIAN

SUB SEKSI  
PERBARANDAN  
WILAYAH  
PETERNAK

SUB SEKSI  
PENYELAYAH  
WILAYAH  
PETERNAK

SUB SEKSI  
PENGEMASAN  
DAN  
PENYAKIT HEWAN

UNIT PELAKSANA  
TERNAK DEWASA  
( UPT )

BUPATI ACEH SINGKU

Cap/D.I.O

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.